

# **PENERAPAN TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK PADA PT UNIVISTA UTAMA**

Oleh:

**Laurencia**

This research is done in PT Univista Utama. The company is engaged in distributor of asphalt. The company is located at Jln. Gandhi No. 111 Medan. The purpose of this research is to know the impacts of implementing tax review on article 21 - income tax to increase tax compliance at PT Univista Utama. Types of this research is in form of descriptive research with case study in PT Univista Utama and the research object is analyzing the tax review of article 21 income tax to permanent employee and income statement in year 2020. The calculation of article 21 income tax in the company is compared with the result of tax review on article 21 income tax. The writer will recalculate article 21 income tax. Data which is collected is secondary data include article 21 income tax calculation, the presentation of income statement, data of permanent employee, list of permanent employee's income, company's expense and other information which is related with this research. The research result shows that implementing tax review on Article 21 - Income Tax can increase tax compliance at PT Univista Utama. The company can use information from tax review in improving article 21 income tax. The company does not fulfill the material tax compliance of article 21 income tax. There is difference in amount of article 21 income tax between company with tax review result because the company does not include some incomes of employee as gross income in calculating article 21 income tax. The company does not include house allowance and accommodation allowance as taxable object in article 21 – income tax calculation. The amount of gross income which is not included as taxable income of article 21 income tax is Rp 180,000,000.00. The company does not calculate the article 21 – income tax in accordance with tax regulation for the permanent employees in year 2020. There are differences of total article 21 income tax in year 2020 in amount of Rp 8,490,600.00.

*Keywords: Tax Review, Article 21 Income Tax and Tax Compliance.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam anggaran pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, ada banyak jenis pajak. Sektor perpajakan merupakan sektor yang selalu dibutuhkan dalam meningkatkan penerimaan negara. Pajak merupakan sumber dana yang penting bagi pemerintah. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak, pemerintah terus memperbaiki sistem perpajakan. Untuk mencapai peningkatan penerimaan pajak, pemerintah terus memperbaiki sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi sistem penilaian resmi, sistem penilaian sendiri dan sistem

pemotongan. Salah satu sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem pemotongan pajak.

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan Pasal 21 harus dipotong melalui sistem pemotongan pajak yang melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Salah satu pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah perusahaan. Penghasilan karyawan adalah objek pajak penghasilan pasal 21. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan. Pajak

penghasilan pasal 21 yang dipotong dari pegawai akan disetor ke kas negara. Meskipun ada pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan, namun tetap perlu dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji ketepatan dan kebenaran dalam penetapan dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Untuk menghindari kepatuhan pajak yang rendah dan risiko sanksi terkait PPh Pasal 21, sebaiknya perusahaan melakukan tax review atas kewajiban PPh pasal 21.

Tax review dilakukan untuk meminimalkan penerapan peraturan dan ketentuan perpajakan yang tidak tepat. Tinjauan pajak mencakup semua pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan dengan cara menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan pajak. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan tax review. Tax review harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan membuat perencanaan sehubungan dengan pajak perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Tujuan dari tax review pasal 21 – PPh adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 berdasarkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada perusahaan sebagai pemotong pajak jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pasal 21 - pajak penghasilan dengan baik. Tax review akan mengevaluasi kewajiban perpajakan perusahaan untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya.

Penelitian ini dilakukan di PT Univista Utama. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor aspal. Penghitungan PPh pasal 21 dilakukan setiap bulan berdasarkan pembayaran penghasilan pegawai. Perusahaan memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada karyawan. Karyawan perusahaan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak belum dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tidak mengetahui cara melakukan pemeriksaan

pajak. Perusahaan tidak memiliki pegawai yang dapat melakukan pemeriksaan pajak. Konsultan pajak tidak digunakan oleh perusahaan. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulan berdasarkan pembayaran penghasilan pegawai. Perusahaan dapat melakukan penerapan PPh pasal 21 yang tidak tepat. Tax review juga dapat memberikan informasi tingkat kepatuhan pajak dalam PPh pasal 21.

Berdasarkan kebutuhan tax review, maka penulis tertarik untuk melakukan tax review dengan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Tax Review Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak pada PT Univista Utama”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa pengaruh penerapan tax review atas pajak penghasilan pasal 21 terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada PT Univista Utama?

## 1.3. Lingkup Penelitian

Karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan penulis, maka penulis menetapkan ruang lingkup penelitian dalam pelaksanaan peninjauan kembali pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap di PT Univista Utama tahun 2020.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan tax review pajak penghasilan pasal 21 terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada PT Univista Utama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

Menurut Sidharta (2018, p.223), pajak merupakan kontribusi proporsional yang dilakukan rakyat dari harta yang dimiliki atas dasar undang-undang untuk mendukung pemerintah memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Menurut Waluyo (2018, p.3), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan

jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

## 2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Hery (2017, p.205), pajak Penghasilan (Income Taxes) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi

- a. Wajib pajak orang pribadi

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000	5%
di atas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000	15%
di atas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000	25%
di atas Rp 500.000.000	30%

- b. Tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

1. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021
2. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

## 2.3 Surat Pemberitahuan Pajak

Menurut Rahayu (2017, p.272), surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rahayu (2017, p.273), terdapat 2 (dua) macam SPT sebagai dokumen pelaporan perhitungan dan penyetoran pajak yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

## 2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018, p.197), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut pasal 5 peraturan direktur jenderal pajak nomor PER – 16/PJ/2016, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan

lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Menurut pasal 8 peraturan direktur jenderal pajak nomor PER – 16/PJ/2016, tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah;
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank

yang ditunjuk oleh menteri keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Pemotong PPh pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Tarif pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak untuk Pegawai Tetap**

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 50,000,000.00	5%
Rp 50,000,000.00 sampai Rp 250,000,000.00	15%
Rp 250,000,000.00 sampai Rp 500,000,000.00	25%
Penghasilan di atas Rp 500,000,000.00	30%

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.010/2016, dimulai tahun 2016, besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp54,000,000.00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
2. tambahan Rp4,500,000.00 untuk wajib pajak yang kawin;
3. tambahan Rp54,000,000.00 untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan
4. tambahan Rp 4,500,000.00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. (Menteri Keuangan, 2016)

## 2.5 Tax Review

Menurut Budi (2017), tax review merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak di dalam menghitung besarnya pajak terutang. Melalui Tax Review Wajib Pajak dapat melihat apakah masih terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tidak, baik terkait dengan

penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Tax review merupakan salah satu langkah awal yang akan menentukan hasil pemeriksaan pajak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pertanggungjawaban kewajiban perpajakan secara keseluruhan.

Menurut Irvanus (2019), tax review adalah kegiatan penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang meliputi perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak serta memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan perpajakan.

Menurut Irvanus (2019), tujuan tax review

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mempersiapkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak.
3. Menghindari pengenaan beban pajak dan sanksi pajak yang tidak semestinya oleh fiskus.
4. Memastikan bahwa tidak ada kewajiban perpajakan yang luput dari perhatian wajib pajak.

## 2.6 Kepatuhan Pajak

Menurut Rosid (2017), kepatuhan pajak akan diartikan sebagai situasi dimana wajib pajak memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pohan (2017, p.155), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Satria (2017), untuk menentukan kepatuhan Wajib Pajak, dibutuhkan suatu ukuran agar dapat dipastikan kepatuhan tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak memahami peraturan perpajakan;
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar.

Menurut Setiawan (2018), tujuan dilakukan tax review ini adalah untuk mengetahui apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT Univista Utama di Jln Gandhi No. 111 Medan. Perusahaan ini merupakan distributor aspal. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2020 hingga Maret 2021. Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis tax review PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap dan laporan laba rugi tahun 2020. Perhitungan PPh Pasal 21 di perusahaan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan PPh Pasal 21. Penulis akan menghitung kembali PPh Pasal 21.

Penulis menggunakan data sekunder berupa PPh Pasal 21 dan laporan laba rugi. Penulis akan melakukan pengumpulan data dari dokumentasi. Komunikasi langsung juga dilakukan kepada karyawan perusahaan dalam rangka mengumpulkan informasi tentang penghitungan PPh Pasal 21, penyajian laporan laba rugi, data karyawan tetap, daftar penghasilan karyawan tetap, pengeluaran perusahaan dan informasi lainnya dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dimana perkembangan konsep dan pengumpulan fakta yang dilakukan oleh peneliti tanpa menerapkan hipotesis dan penulis menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data. Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis beban gaji dan tunjangan dalam laporan laba rugi
2. Menganalisis data pribadi karyawan tetap
3. Menganalisis daftar gaji dan tunjangan karyawan tetap
4. Menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan
5. Menghitung PPh Pasal 21 atas data pegawai tetap yang dikumpulkan dari perusahaan

6. Membandingkan PPh Pasal 21 pegawai tetap sebelum pemeriksaan pajak dan setelah pemeriksaan pajak
7. Membuat kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian ini.

#### 4. PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan pajak PPh Pasal 21 dapat menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak di perusahaan dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan formal dan kepatuhan material. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, dapat diketahui bahwa perusahaan telah memenuhi kepatuhan formal pajak PPh Pasal 21. Perusahaan telah melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulannya dengan SPT Masa PPh Pasal 21. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Perusahaan telah membayar PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai ke kantor pajak setiap bulannya. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 10 hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah melakukan pelaporan dan pembayaran berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perhitungan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Besarnya PPh Pasal 21 dan penghasilan bruto sebagai objek pajak PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Pendapatan Bruto dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Setelah Tax Review**

Keterangan	Sebelum Tax Review	Setelah Tax Review
Pendapatan bruto	1.364.254.180	1.544.254.180
PPh pasal 21	46.342.900	54.833.500

Perusahaan tidak memotong dan membayar PPh Pasal 21 sebagaimana mestinya berdasarkan Ketentuan PPh karena ada beberapa penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 setelah pemeriksaan pajak lebih tinggi dari PPh Pasal 21 sebelum pemeriksaan pajak karena penghasilan bruto setelah pemeriksaan pajak lebih tinggi dari pajak penghasilan bruto sebelum pemeriksaan pajak. Adanya peningkatan

objek pajak dari tunjangan fasilitas kerja dan tunjangan rumah yang diberikan kepada pegawai tetap setiap bulannya. Perusahaan tidak menggunakan pembebasan orang pribadi saat ini dari setiap karyawan tetap dalam perhitungan PPh Pasal 21. Kondisi ini dapat berdampak pada besarnya PPh Pasal 21. Setelah pemeriksaan pajak, perusahaan tidak memenuhi kepatuhan pajak material karena perhitungan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

#### 5 KESIMPULAN DAN SARAN

##### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelaahan pajak atas PPh pasal 21, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak atas PPh Pasal 21 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada PT Univista Utama. Perusahaan dapat menggunakan informasi dari tax review dalam meningkatkan PPh pasal 21. Perusahaan tidak memenuhi kepatuhan materiil pajak penghasilan pasal 21. Terdapat perbedaan besaran PPh pasal 21 antara perusahaan dengan hasil pemeriksaan pajak karena perusahaan tidak memasukkan sebagian penghasilan pegawai sebagai penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21. Perusahaan tidak memasukkan tunjangan rumah dan tunjangan akomodasi sebagai objek pajak dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Besarnya penghasilan bruto yang tidak termasuk sebagai penghasilan kena pajak pasal 21 adalah Rp 180.000.000,00. Perusahaan tidak menghitung PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan bagi pegawai tetap pada tahun 2020. Terdapat perbedaan jumlah PPh pasal 21 tahun 2020 sebesar Rp 8.490.600,00 antara jumlah PPh pasal 21 yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp 46.342.900,00 dengan jumlah PPh pasal 21 setelah pemeriksaan pajak sebesar Rp 54.833.500,00. Perusahaan juga tidak menentukan penghasilan tidak kena pajak yang sesuai dengan kondisi saat ini dari masing-masing karyawan. Tunjangan pensiun dan tunjangan hari tua harus dianggap sebagai objek tidak kena pajak PPh Pasal 21. Perusahaan telah memenuhi kepatuhan formal perpajakan atas PPh

Pasal 21. Pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh kantor pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil tax review, rekomendasi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan harus melaksanakan tax review pajak penghasilan pasal 21 secara berkala agar perusahaan dapat menghitung, melaporkan dan membayar pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan. Tax review PPh Pasal 21 dapat digunakan untuk persiapan menghadapi pemeriksaan pajak dari pemerintah. Perusahaan dapat menggunakan konsultan pajak dalam melakukan tax review.
2. Perusahaan harus melakukan penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan PPh yang berlaku. Kondisi karyawan saat ini harus dipertimbangkan dalam menentukan penghasilan tidak kena pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kurang dibayar berdasarkan pemeriksaan pajak harus disetorkan oleh perusahaan ke kantor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Budi, P. (2017). *All Tax Review: Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Diperoleh pada 25 January 2021 dari <https://pratamaindomitra.co.id/event/all-tax-review>

Direktur Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. . Diperoleh pada 25 January 2021 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Direktur Jenderal Pajak. (2020). *Cipta Kerja*. Diperoleh pada 25 January 2021 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Menteri Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Diperoleh pada 25 January 2021 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Gunadi. (2020). *Pemeriksaan, Investigasi dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Penerbit MUC

Hery. (2017). *PPh & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN*. Jakarta : Penerbit Grasindo.

Irvanus, P. (2019). *Tax Review Sebelum Membuat SPT Tahunan Pajak*. Diperoleh pada 25 January 2021 dari <https://www.e-spt.id/tax-review-tahunan-badan.htm>

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahayu, S. K (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Rosid, A. (2017). *Memahami Dinamika Kepatuhan Pajak Sebuah Pengantar*. Diperoleh pada 25 January 2021 dari <https://arifinrosid.com/2017/05/25/memahami-dinamika-kepatuhan-pajak-sebuah-pengantar/>

Salman, K.R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta : Penerbit Indeks.

Satria, H. (2017). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan*

*Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi.* Diperoleh pada 25 January 2021 dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/download/821/559>

Setiadi. (2018). *Buku Praktikum Pajak.* Pasuruan: Qiara Media Partner.

Setiawan, I.K.A. (2018). *Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan PPN.* Diperoleh pada 25 January 2021 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/33168/22087>

Shidarta. (2018). *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis.* Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat